



PUTUSAN

Nomor : 0305/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAMALUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 5 Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2015, dahulu **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUDI HARTONO, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Teuku Umar IV/12 A, Pandian, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2015, dahulu **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan itsbat nikah Pemohon;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak diterima;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 04 Agustus 2015, oleh Pemohon diajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 12 Agustus 2015, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk itu, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 September 2015;

Menimbang, Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 September 2015 dalam register Nomor 0305/Pdt.G/2015/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/2929/HK.05/IX/2015 tanggal 15 September 2015 M/1 Dzulhijjah 1436 H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu, yaitu pada hari yang ke-8 dari masa banding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi berkas perkara banding ini yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dalam berita acara, kesimpulan Pemohon dan putusan Pengadilan Agama Sumenep, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah/memperbaiki pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang mengetahui adanya pemasrahan untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon dari ayah kandung Termohon kepada HABIB ABDURRAHMAN adalah berdasarkan pengakuan HABIB ABDURRAHMAN, sementara saksi SAKSI 3 sebagai ayah kandung Termohon menerangkan bahwa dirinya tidak pernah memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon dan saksi SAKSI 4 sebagai kakek Termohon menerangkan bahwa ayah kandung Termohon tidak pernah memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu saksi SAKSI 4 menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 ada pertemuan antara Pemohon dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di rumah nenek Termohon (Ny. SAHALAH) yang dihadiri oleh HABIB ABDURRAHMAN dan saksi sendiri, dalam pertemuan tersebut tidak ada acara pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tapi hanya acara silaturahmi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon tersebut tentang adanya pemasrahan dari ayah kandung Termohon kepada HABIB ABDURRAHMAN tidak berdasarkan pengetahuan saksi sendiri secara langsung dari ayah kandung Termohon, keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya pemasrahan tersebut, terlebih lagi saksi pertama yang diajukan Termohon sebagai orang yang paling berhak untuk menikahkan Termohon menerangkan tidak pernah memasrahkan hal tersebut kepada orang lain, dan keterangan yang sama juga dari saksi kedua Termohon, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayah kandung Termohon tidak pernah memasrahkan (memberi kuasa atau mewakili) kepada HABIB ABDURRAHMAN untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemasrahan (pemberian kuasa atau perwakilan) dari ayah kandung Termohon kepada HABIB ABDURRAHMAN tidak terbukti adanya, maka jika sekalipun ada HABIB ABDURRAHMAN melakukan perbuatan hukum mewakili ayah kandung Termohon sebagai *wali nikah* (bukan sebagai *wali hakim*) menikahkan Termohon dengan Pemohon, pernikahan tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamberi Hadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 September 2015, Nomor 0305/Pdt.G/2015/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

Drs.H.HAMBERIHADI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROESIYATI, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)